

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.U tr**

SKRIPSI



OLEH :

AULADINA SALSABILA
NIM: 1312100236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

SKRIPSI



Oleh :

AULADINA SALSABILA
NIM: 1312100236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

SKRIPSI



Oleh :

AULADINA SALSABILA
NIM: 1312100236

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AULADINA SALSABILA

NIM: 1312100236

DOSEN PEMBIMBING



Dr. AHMAD SHOLIKHIN RUSLIE, S.H., M.H.

NPP : 20310210845

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Oleh:


AULADINA SALSABILA

NBI : 1312100236

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal, 18 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal: 18 Desember 2024

TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H
NPP : 20310190808



Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum
NPP : 20310890176



Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP : 20310200828



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC
NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Auladina Salsabila
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100236

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Chief of Editor Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) :

“PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 November 2024
Yang membuat pernyataan



Auladina Salsabila
1312100236

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Auladina Salsabila
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100236

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Chief of Editor Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) :

“PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 November 2024
Yang membuat pernyataan



Auladina Salsabila
1312100236

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Auladina Salsabila
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100236

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

**“PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr”**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 24 November 2024

Yang membuat pernyataan



Auladina Salsabila

1312100236



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auladina Salsabila

Nim : 1312100236

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 24 November 2024

Surabaya, 24 November 2024

Yang membuat pernyataan



Auladina Salsabila

1312100236

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S. Al-Baqarah, 2:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S. Al-Insyirah, 94:5)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan”.

(Boy Candra)

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Panutanku, Ayah Mahfud Afandi. Beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Siti Mukaromah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Rahma Nur Latifah dan Muhammad Habib, saudara terbaik yang selalu kebersamai dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran serta selalu meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan.
5. Kepada sahabat saya dari semester 1 hingga sekarang meskipun berbeda jurusan, Elsa Milladia Pawesty. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, serta semangat. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.

6. Sahabat penulis yang selalu menyemangati, kebersamai dan menghibur yaitu Selvyana Pramudya Wardhani dan Ganis Khoirun Nisa.
7. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dan saling menyemangati yaitu Anggini Milania Aranta, Pebby Pratiwi Nadeak, Yustika Khoirun Nisa, Lola Ledy Melia Dina, Dini Kusuma Ningrum.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021 yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman satu kost saya yang selalu kebersamai yaitu Sella, Sonya, Mba Mita, Wanda dan Ariana.
10. Kepada diri saya sendiri Auladina Salsabila. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi serta perkuliahan S1 dengan sebaik mungkin. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
11. Untuk seseorang yang belum bisa ku tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilaamiin, dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TINJAUAN PENETAPAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti
DAN PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Diharapkan skripsi ini berguna untuk memberikan kontribusi positif dalam bidang ilmu hukum yang dipelajari. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan serta kelemahan yang mungkin ada di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi hikmat dan karunia nya kepada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga dan saudara-saudara, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi setiap apa yang sedang diusahakan oleh penulis.
3. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada.

Dan kepada teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu dan senantiasa membantu saya dalam perkuliahan dan juga memberikan dukungan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Surabaya, 22 Mei 2024

Yang i



Auladina Salsabila

1312100236

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak, sehingga hal tersebut sering menjadi kendala bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Dalam praktiknya, pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Akan tetapi, perbedaan dalam memahami suatu peraturan hukum oleh para hakim menciptakan ketidaksesuaian dalam putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama. Beberapa hakim cenderung menolak permohonan dengan alasan bertentangan dengan asas legalitas dan norma agama, sementara hakim yang lain menerima dengan mengacu pada hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beragama dan memilih pasangan hidup. Penelitian ini tujuannya agar mengetahui aturannya perkawinan berbeda agama serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan serta menolak ketetapan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti dan ketetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu menggunakan pendekatan perundangan, kasus serta konseptual. Hasil pembahasan yang diperoleh yaitu pengaturan perkawinan berbeda agama yang bervariasi mengakibatkan ketidakpastian untuk menerapkan UU No. 1/ 1974 serta menganalisis terhadap Penetapan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti dan Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang menunjukkan perbedaan untuk menghadapi permohonan perkawinan berbeda agama. Dari perbandingan terhadap putusan-putusan tersebut diperlukan adanya pembaruan hukum yang dengan eksplisit mengatur perkawinan berbeda agama.

Kata Kunci : Pengaturan, perkawinan beda agama, putusan Pengadilan Negeri

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a marriage is said to be valid if it is carried out in accordance with the religious laws of each party, so this often becomes an obstacle for couples who want to enter into an interfaith marriage. In practice, couples who wish to enter into an interfaith marriage can apply to the District Court to obtain a decree. However, differences in understanding of legal regulations by judges create discrepancies in court decisions regarding interfaith marriages. Some judges tend to reject the application on the grounds that it conflicts with the principles of legality and religious norms, while other judges accept it by referring to human rights, especially the right to freedom of religion and choosing a life partner. The aim of this research is to understand the arrangements for interfaith marriages and to understand the basis for the judges consideration in granting and rejecting Determination Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti and Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. The research method used is a statutory approach, a case approach method and a conceptual approach method. The results of the discussions and deliberations obtained were that arrangements for interfaith marriage varied, resulting in uncertainty in implementing Law Number 1 of 1974 as well as analyzing Determination Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti and Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr which shows the differences in dealing with requests for interfaith marriages. From a comparison of these decisions, there is a need for legal reform that explicitly regulates interfaith marriages.

Keywords: *Arrangement, interfaith marriage, district court decision*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974	13
2.2. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	13
2.3. Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam	14
2.4. Perkawinan Menurut Hukum Agama Kristen Protestan	15
2.5. Perkawinan Menurut Hukum Agama Kristen Katolik	15
2.6. Perkawinan Menurut Hukum Agama Hindu	16
2.7. Perkawinan Menurut Hukum Agama Budha	17
2.8. Perkawinan Menurut Hukum Agama Konghucu	17
BAB III PEMBAHASAN	19
3.1. Perkawinan Beda Agama di Indonesia	19
3.1.1. Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-undang	19
3.1.2. Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	28
3.1.3. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perkawinan Beda Agama	38
3.2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti dan Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr ..	43
3.2.1. Pengertian dasar pertimbangan hakim	43

3.2.2. Dasar pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim	46
3.2.3. Metode Penafsiran Hukum Oleh Hakim	50
3.2.4. Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim	52
3.2.5. Deskripsi Duduk Perkara Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti	52
3.2.6. Deskripsi Duduk Perkara Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr	59
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	95